

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Umat Islām adalah umat yang mulia, umat yang dipilih Allah untuk mengemban risalah agar mereka menjadi saksi atas segala umat. Tugas umat Islām adalah mewujudkan kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera, dimanapun mereka berada. Karena itu umat Islām seharusnya menjadi rahmat bagi sekalian alam.

Kenyataan bahwa umat Islām kini jauh dari kondisi ideal adalah akibat belum mampu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri, potensi-potensi yang dianugerahkan Allah kepada umat Islām belum dikembangkan secara optimal. Padahal umat Islām memiliki banyak intelektual dan ‘ulamā, disamping potensi sumber daya manusia dan ekonomi yang melimpah.

Dalam lapangan ekonomi, ada yang dinamakan dengan konsep *falah* yang artinya merujuk kepada kesejahteraan materil semua warga negara Islām. Oleh karena itu, sistem ekonomi.

Islām bertujuan mencapai kesejahteraan ekonomi dan kebaikan masyarakat melalui distribusi sumber-sumber materil yang merata dan melalui penegakan keadilan sosial. Bagaimanapun juga tujuan sistem Islām tetap senantiasa sama sebagaimana yang di gariskan oleh Alqur'an:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya:

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baik (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (QS. Al-Qaṣaṣ: 77)

Sistem ekonomi Islām diarahkan kepada pengembangan materil maupun moral masyarakat muslim. Ia mencapai tujuan tersebut melalui sistem pajak dan fiskalnya, terutama zakāt¹.

¹ Muhammad Sharif Chaundhry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), p.32

Dalam perspektif ekonomi, benda atau barang semacam itu merupakan barang ekonomi yang tidak setiap orang memilikinya. Setiap orang harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan akan barang-barang ekonomi ini bersama orang lain, karena barang-barang ini mempunyai nilai tawar yang disyaratkan adanya kompensasi untuk mendapatkannya. Artinya, tidak setiap orang bisa mendapatkan barang-barang ekonomi ini secara gratis. Ketika seseorang ingin mendapatkannya, tentu saja orang tersebut harus melakukan transaksi yang menghasilkan kesepakatan tentang perpindahan hak milik barang-barang ekonomi ini.²

Dalam perkembangan ekonomi sesudah turunnya Alqur'ān telah lahir institusi-institusi serta kondisi yang diperselisihkan keabsahannya dari segi syariat seperti halnya dengan perbankan konvensional. Sementara 'ulamā mempersirkankan praktik perbankan itu dengan ribā, sementara 'ulamā lainnya menoleransi dengan syarat-syarat tertentu, antara lain bahwa bank yang menyalurkan kredit haruslah bank pemerintah, karena keuntungan yang diperolehnya pada

² Muhammad Sanusi, *The Power of Sedekah* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009), p. 23

akhirnya akan kembali juga ke masyarakat. Dalam Alqur'ān ditemukan kata ribā sebanyak delapan kali dalam empat surat, tiga di antaranya turun setelah Nabi hijrah dan satu ayat lagi ketika beliau masih di Mekkah. Yang di Mekkah walaupun menggunakan kata ribā (QS Al-Rūm: 39), 'ulamā sepakat bahwa ribā yang dimaksud di sana bukan ribā yang haram karena ia diartikan sebagai pemberian hadiah, yang bermotif memperoleh imbalan banyak³.

Islām membentuk aturan ekonomi dan mengakui kepemilikan pribadi, karena hal itu merupakan naluri manusia. Namun, Islām meletakkan aturan dan batasan dalam memperoleh harta. Sebelumnya Islām menyatakan bahwa harta adalah milik Allah. Manusia hanyalah penerima amanah-Nya yang merupakan khālifah Allah di muka bumi ini.

Perhatian Islām terhadap masalah ekonomi bisa diuraikan sebagai berikut:

³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), p. 544-545

1. Mengalokasikan zakāt bagi setiap harta dan memberikan hasil zakāt itu kepada yang berhak.
2. Memberikan santunan bagi warga Negara yang lemah dan kesulitan dalam mencukupi kebutuhannya karena kelemahan fisik atau akalnya.
3. Membersihkan segenap institusi ekonomi dari unsur ribā dan dari segala transaksi yang bertentangan dengan syariat Islām.⁴

Islām tetap menghormati kepemilikan pribadi. Walaupun demikian, kepemilikan pribadi juga tetap harus melihat kondisi masyarakat sekitar. Karena itu ditekankanlah konsep kedermawanan atau sedekah, selain zakāt, untuk mendistribusikan kepemilikan ekonomi tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Disinilah tampak nilai penting sedekah dalam kontek sosial-ekonomi, yakni membantu masyarakat yang tidak berdaya secara ekonomi. Sedekah dalam

⁴ Yusuf Qardawi, “Al-Hall al-Islami: Faridhatun wa Dharuratun”, terjemah, M. Wahib Aziz, *Konsep Islam Solusi Utama Bagi Umat* (Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing, 2004), p. 47

arti ini tidak bisa dipahami sebagai pemberian yang instan, sesuatu yang langsung habis ketika telah sampai di tangan penerima. Sedekah dalam arti ini harus dipahami sebagai motivasi agar orang yang menerima semakin giat dalam memberdayakan dirinya secara ekonomi yakni agar mereka bekerja keras karena merasa malu jika harus terus-menerus menerima sedekah dari orang lain.⁵

Allah SWT berfirman:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ
 أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ
 فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

Artinya:

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhoan Allah SWT, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar” (Q.S An-Nisā: 114)

⁵ Qardawi, *konsep Islam . . .*, p. 68

Dalam ayat di atas, Allah SWT memberikan penghargaan khusus kepada orang yang mengajak untuk bersedekah, amar ma'ruf nahi munkar, atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Sebab dengan sedekah, amar ma'ruf nahi munkar, dan perdamaian itulah kondisi sosial yang sejahtera dan agamis akan benar-benar terwujud.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut, pengkajian tersebut selanjutnya akan penulis sajikan dalam sebuah skripsi yang berjudul "Konsep Zakāt dalam Perspektif Alqur'ān (Kajian Tafsir Tematik atas Kitab Tafsir Kementerian Agama)".

B. Perumusan Masalah

Masalah tentang konsep di atas, maka permasalahan yang muncul sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa pengertian zakāt dan macam-macamnya?
2. Bagaimana perspektif tafsir Kementerian Agama terhadap pembangunan ekonomi berbasis zakāt?

C. Tujuan Penelitian

Pembahasan skripsi ini dengan judul “Pembangunan Ekonomi Umat Berbasis Zakāt dalam Alqur’ān” memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengertian zakāt dan macam-macamnya
2. Untuk mengetahui perspektif tafsir Kementerian Agama terhadap pembangunan ekonomi berbasis zakāt.

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang terkait dengan pokok pembahasan yang penulis kaji masih belum banyak didapatkan. Namun ada beberapa literatur yang penulis temukan yang memiliki keterkaitan dengan pokok pembahasan ini dan dijadikan sebagai kajian pustaka sebagai berikut:

Pertama buku M. Ali Hasan yang berjudul *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia* 2008, berzakat itu tujuannya untuk membersihkan harta dari

kemungkinan masuk harta orang lain ke dalam harta yang dimiliki. Tanpa sengaja, barangkali ada harta orang lain yang bercampur dengan harta kita.

Di samping itu, hak orang lain pun memang ada dalam harta yang dimiliki itu, harus dipahami bahwa harta apa pun yang diperoleh, tidak boleh dianggap sebagai milik mutlak bagi yang mengusahakannya dan mengumpulkannya. Bahkan infak dan sedekah (jariah, wakaf) itulah sebenarnya milik mutlak bagi kita dan sebagai tabungan untuk akhirat kelak. Selain itu, belum tentu kita miliki seterusnya, disebabkan oleh bencana alam, musibah lainnya yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi.⁶

Kedua buku Abdul al-Hamid Mahmud al-Ba'ly yang berjudul *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah* 2006, jika ukuran yang diberikan kepada para fakir miskin sudah dapat menutupi kebutuhan hidup mereka, itu berarti adalah ukuran pengeluaran zakāt yang tepat. Ukuran zakāt yang dikeluarkan juga harus sesuai dengan harga-harga di

⁶ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. 2, p. 19

pasarannya serta kebutuhan hidup. Oleh karena itu, bagi bank-bank Islām harus melakukan pengkajian, penelitian tentang keadaan dan kondisi ekonomi, sehingga dapat mengetahui kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat dan macam-macamnya, pemasukan mereka, dan tingkat ekonomi mereka secara fakta bukan perkiraan.⁷

Ketiga skripsi dari Khoirur Rofi'ah yang berjudul *Pemberdayaan Masyarakat Minoritas Muslim Berbasis Zakāt Produktif di Dusun Klaseman Desa Kucur Malang (Studi Tentang Program "Usaha Mikro Kecil Menengah" El-Zawa di Dusun Klaseman)* 2012, dalam pandangan ekonomi kapitalis, problem ekonomi disebabkan adanya kelangkaan barang dan jasa, sementara populasi dan kebutuhan manusia terus bertambah. Akibatnya, pada kemiskinan yang melanda sebagian orang. Namun pandangan ini keliru dan bertentangan dengan fakta. Secara I'tiqadiy, jumlah kekayaan yang disediakan Allah Swt untuk manusia pasti mencukupi. Pengelolaan yang tidak sesuai

⁷ Abdul al-Hamid Mahmud al-Ba'ly, "Iqtishadiyat az-Zakat wa'tibaratus Siyasa al-Maliyah wa an-Naqdiyyah", terjemah, Muhammad Abqary Abdullah Karim, *Ekonomi Zakat: Sebuah Moneter dan Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2006), p. 126

maka mengakibatkan ketimpangan dalam distribusinya. Jadi, faktor utama penyebab kemiskinan adalah buruknya distribusi kekayaan.⁸

E. Kerangka Pemikiran

Salah satu amal ibadah yang terpenting yang terdapat membersihkan kotoran kebendaan dan keruhanian, dan sebagai latihan ruhani sehingga seseorang dapat mencapai derajat akhlak yang tinggi sehingga Allah akan ridha kepadanya adalah membelanjakan harta di jalan Allah. Karena itu dalam pandangan ajaran Islām, terdapat ketentuan-ketentuan pokok dalam masalah hubungan manusia dengan benda atau hak miliknya⁹. Allah telah berfirman kepada Nabi SAW agar mengambil zakāt dan harta benda orang-orang beriman untuk membersihkan dan menyucikan harta tersebut.

⁸ Khoirur Rofi'ah, "Pemberdayaan Masyarakat Minoritas Muslim Berbasis Zakāt Produktif di Dusun Klaseman Desa Kucur Malang: Studi Tentang Program "Usaha Mikro Kecil Menengah" El-Zawa di Dusun Klaseman" (Skripsi, UIN "Maulana Malik Ibrahim", Malang, 2012), p. 27

⁹ Masduki, *Fiqh Zakat* (Serang: LP2M, 2014), p. 22

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya:

“Ambillah zakāt dari seagian harta mereka, dengan zakāt itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS At-Taubah: 103)¹⁰

Perintah Allah pada permulaan ayat ini ditujukan kepada Rasul-Nya, agar Rasulullah sebagai pemimpin mengambil sebagian dari harta benda mereka sebagai sedekah atau zakāt. Ini untuk menjadi bukti kebenaran tobat mereka, karena sedekah atau zakāt tersebut akan membersihkan diri mereka dari dosa yang timbul karena mangkirnya mereka dari peperangan dan untuk mensucikan diri mereka dari sifat "cinta harta" yang mendorong mereka untuk mangkir dari peperangan itu. Selain itu sedekah atau zakāt tersebut akan membersihkan diri mereka pula dari semua sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda, seperti

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), jilid, ke-4, p. 196

kikir, tamak, dan sebagainya. Oleh karena itu, Rasul mengutus para sahabat untuk menarik zakāt dan kaum muslimin.¹¹

Meskipun demikian, perbuatan membelanjakan harta yang dapat membersihkan dan menyucikan orang-orang adalah jika dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan dalam Alqur'ān. Orang-orang yang beranggapan bahwa mereka telah menunaikan tugas mereka ketika mereka memberikan sejumlah uang yang sangat sedikit yang diberikan kepada pengemis, memberikan pakaian bekas kepada orang miskin, atau memberi makan kepada orang yang sedang kelaparan. Tidak diragukan lagi bahwa perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang akan memperoleh pahala dari Allah jika niatnya untuk mencari ridha Allah Swt.¹²

Orang-orang bisa saja mengatakan bahwa semua rukun Islām yang lima cukup *ma'qul* untuk memecahkannya. Tapi dari yang *ma'qul* itu, satu-satunya yang sekaligus *ma'mul* adalah

¹¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan . . .*, Jilid. Ke-4, p. 199

¹² Harun Yahya, "The Screets of Al-Qur'an", terjemah, Supriyanto Abdullah, *Beberapa Rahasia dalam Al-Qur'an* (Surabaya: Risalah Gusti, 2003), p. 105-106

rukun yang ketiga, yakni zakāt. Karena seperti halnya tema pemerataan atau keadilan sosial yang titik berangkatnya adalah pada pemerataan akses sumber daya materi, zakāt adalah satu-satunya rukun Islām yang berkaitan langsung dengan persoalan materi itu. Benar bahwa haji pun bersentuhan dengan soal materi, tapi hanya sebagai sarana yang tetap ada di luar zat-Nya.

Lebih dari sekedar meletakkan soal penguasaan sumber daya materi sebagai subyeknya, zakāt berbeda dengan haji bahkan meletakkannya sebagai sesuatu yang harus diatur sedemikian rupa agar kemungkinannya untuk menumpuk hanya pada kalangan tertentu (*aghniya*) bisa dihindarkan, atau ditekan serendah-rendahnya. Sasarannya bukan agar semua orang memiliki bagian secara sama rata, rata sedikitnya atau banyaknya. Tapi agar tak terjadi suasana ketimpangan, dimana sebagian bermula dari ketimpangan dalam hal materi (ekonomi), ketimpangan dibidang yang lain (politik dan budaya) hampir pasti selalu saja membuntuti.¹³

¹³ Budhy Munawar Rachman dkk, *Kontekstualisasi Doktrin Islam* (Paramadina: Jakarta, 1995), p. 425

Dalam sejarah Islām, krisis pandangan keagamaan ini memuncak pada abad ke 5 sampai abad ke 6 H, dan implikasinya pun masih bertahan sampai hari ini. Dalam krisis itu, kehidupan beragama yang formalistis memperoleh hasilnya yang setimpal. Kepatuhan yang tinggi dari umat terhadap aturan-aturan syara' (seperti shalat, puasa, zakāt, dan haji) tidak dibarengi dengan mutu moralitas (akhlak) yang bersangkutan. Ketimpangan keberagamaan (antara ritualitas dan moralitas) itu bukan saja tampak pada kehidupan awam, melainkan juga terjadi dikalangan elitnya, ulama. Pada masa itu, ungkapan '*ulamā su*' (ulama yang busuk) merupakan olok-olok yang sering dilancarkan oleh mereka menyadari ironi keagamaan ini. Terutama dalam kelompok esoteric (*sufi*) yang sayang sekali akhirnya cenderung bersikap ekstrim, yaitu secara *a priori* mengabaikan syara' sebagai aturan eksoteris secara total.

Maka konsep dasar zakāt sebagai mekanisme redistribusi kekayaan (materi) adalah pengalihan sebagian aset materi yang dimiliki kalangan kaya (yang memiliki lebih dari yang diperlukan) untuk kemudian didistribusikan pada mereka yang

tak punya (fakir miskin dan sejenisnya) dan kepentingan bersama. Seyogyanya pengalihan itu dilaksanakan kalangan berada atas kesadaran mereka sendiri. Tapi karena manusia mengidap nafsu "cinta harta" (*hubbuddunyā*), maka kehadiran lembaga yang memiliki kewenangan memaksa untuk melakukan pengalihan itu pun menjadi tak terelakkan.

Dalam mengeluarkan harta benda baik itu tujuannya untuk bersedekah ataupun zakāt, manusia hendaknya tidak menyebut-nyebut ia bersedekah dan zakat, apalagi sampai menyakitkan perasaan orang yang kita beri. Sebab, semua itu akan menghilangkan pahala dari amalan yang kita lakukan. Sebagaimana Allah SWT. Berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطَلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى
 كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ
 صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الْكَافِرِينَ ﴿٣٦٤﴾

Artinya:

"Janganlah engkau menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya, dan menyakiti perasaan si penerima," (Q.S. Al-baqarah: 264)

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai maksud kalimat menyebut-nyebut (*al-manni*) dan menyakiti (*al-adzā*). Sebagian menyatakan, bahwa *al-manni* adalah sikap suka menyebut-nyebut sedekah yang diberikan. Sedangkan *al-adzā* adalah memberitahukan dengan maksud ingin dipuji oleh orang lain. Sebagian ulama lainnya berpendapat, bahwa makna kalimat *al-manni* adalah menyombongkan diri dengan sedekahnya. Sedangkan makna kalimat *al-adzā* adalah menghina dan bersikap tidak sopan kepada pihak yang menerima sedekah melalui lisan (kata-kata).¹⁴

Orang-orang yang beriman agar jangan sampai melenyapkan pahala infak atau sedekah mereka karena menyertainya dengan kata-kata yang menyakitkan hati atau dengan menyebut-nyebut infak yang telah diberikan itu. Infak

¹⁴ Imam al-Ghazali, "Ihya' 'Ululumuddin", terjemah, Ibnu Ibrahim Ba'adillah, *Ihya' 'Ulumuddin, Jilid 2: Rahasia Ibadah* (Jakarta: Republika Penerbit, 2011), p. 133

atau sedekah bertujuan untuk menghibur dan meringankan penderitaan fakir miskin, dan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Itulah sebabnya, maka sedekah tidak boleh disebut-sebut, atau disertai dengan kata-kata yang menyakitkan hati si penerimanya. Apabila sedekah tersebut disertai dengan kata-kata semacam itu, maka tujuan utama dari sedekah tersebut, yaitu untuk menghibur dan meringankan penderitaan, tidak akan tercapai. Sebab itu Allah melarangnya dan menegaskan bahwa sedekah semacam itu tidak akan mendapat pahala.¹⁵

Menurut pendapat Imam al-Ghazali, makna kalimat *al-manni* itu berpangkal pada qalbu berikut sifat-sifatnya, lalu bercabang pada perkara-perkara yang bersifat lahiriyah, berupa lisan dan perbuatan anggota tubuh. Pangkal dari kalimat *al-manni* adalah menganggap bahwa dirinya (pemberi) telah berbuat baik dan memberikan karunia kepada penerima. Padahal, yang sebenarnya, si penerima-lah yang telah berbuat baik kepada si

¹⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* . . . , Jilid. Ke-1, p. 395

pemberi, karena si penerima bersedia menerima hak Allah SWT yang dititipkan kepada si pemberi. Dengan demikian, si penerima telah menyucikan dan melepaskan si pemberi dari siksa api neraka. Jadi, sedekah (yang dimaksudkan di sini adalah zakāt) itu sebenarnya adalah hak si penerima, maka janganlah si pemberi memilikinya, menahan-nahannya, apalagi mengungkit-ungkitnya.¹⁶

Secara keseluruhan, sentuhan keilmuan Al-Ghazali fokusnya adalah pada usaha bagaimana seseorang harus dapat menata hatinya sedemikian rupa sehingga kewajiban itu dapat ditunaikan dengan penuh keikhlasan bahwa pembahasaan tentang ini penting, tidak seorang pun bisa menolak. Akan tetapi, mengapa tidak ada suatu analisis tentang sasaran sosial yang seharusnya dicapai oleh perintah berzakat (sedekah) itu, seperti misalnya yang ditegaskan oleh Alqur'ān tentang distribusi kekayaan yang perlu diatur sedemikian rupa.

¹⁶ Imam al-Ghazali, "Ihya' 'Ululumuddin", terjemah . . . , p. 134

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya:

“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu” (QS. Al-Hasyr: 7).¹⁷

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh bahan dan data yang akan dibahas dalam skripsi ini, penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif, dengan mengumpulkan berbagai macam buku-buku dan data-data yang berupa karya ilmiah, baik skripsi, makalah dan lain-lain yang membahas tentang Konsep Zakāt dalam Perspektif Alqur'ān Kajian Tafsir Tematik atas Kitab Tafsir Kementerian Agama.

¹⁷ Masdar Farid Masudi, *Pajak itu Zakat* (Bandung: Mizan, 2010), p. 12

2. Sumber Penelitian

Untuk memperoleh data ini, menggunakan sumber penelitian yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data dari objek risetnya. Data primer adalah data yang menjadi acuan penulis diambil dari Kitab Tafsir Kementerian Agama.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan buku penunjang yang pada dasarnya sama dengan buku utama, akan tetapi dalam buku penunjang ini bukan faktor utama akan tetapi dalam buku penunjang ini berupa buku-buku yang mempunyai keterkaitan, seperti karya ilmiah, ensiklopedia, artikel-artikel yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini.

3. Metode Analisis

Di dalam ilmu tafsir dikenal metode penafsiran Alqur'ān yang dikemukakan oleh Al-Farmawi membagi metode tafsir pada empat bagian, yaitu Tahlili, Ijmali, Muqarran dan Maudhu'i.¹⁸

Pada penelitian ini penulis berupaya mengkaji pandangan Tafsir Kementerian Agama tentang Konsep Zakāt dalam Perspektif Alqur'ān.

Metode yang sangat tepat digunakan dalam penelitian ini yaitu metode maudhu'i. Metode ini adalah tafsir yang metode penafsirannya dengan mencari ayat-ayat tentang zakāt, mengklasifikasikannya kepada ayat-ayat zakāt, menafsirkannya berdasarkan Tafsir Kementerian Agama dan menyimpulkannya. Metode ini menjelaskan pendapat Kementerian Agama kemudian diformulasikan menjadi suatu kesimpulan terhadap masalah-masalah yang dibahas.

¹⁸ Endad Musaddad, *Studi Tafsir di Indonesia*, (Tangerang: Sintesis, 2012), p. 12

4. Teknik Penulisan

- a. Metode penulisan ini berpedoman pada buku "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah" Institut Agama Islam Negeri (IAIN) "Sultan Maulana Hasanuddin Banten" Serang 2016.
- b. Dalam penulisan ayat-ayat Alqur'ān penulis berpedoman pada Alqur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI tahun 2011.

G. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, bab pertama adalah pendahuluan yang berisikan tentang. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, Tinjauan Umum Tentang Pembangunan Ekonomi Umat Berbasis Zakāt yang mencakup pembahasannya, Pengertian Pengertian Pembangunan Ekonomi Umat Berbasis Zakāt, Macam-macam Pembangunan Ekonomi Umat Berbasis

Zakāt dan Zakāt Bisa Berpengaruh Terhadap Perkembangan Pembangunan Ekonomi Umat.

Bab ketiga, Sekilas Tafsir Kementerian Agama yang mencakup pembahasannya, Sejarah Tafsir Kementerian Agama, Corak Tafsir Kementerian Agama, dan Metode Tafsir Kementerian Agama.

Bab keempat, Analisis Tafsir Kementerian Agama Terhadap Pembangunan Ekonomi Umat Berbasis Zakāt dalam Alqur'ān yang mencakup pembahasannya, Ayat-ayat Alqur'ān Tentang Pembangunan Ekonomi Umat Berbasis Zakāt Penafsiran Tentang Pembangunan Ekonomi Umat Berbasis Zakāt, dan Analisis Penulis Terhadap Penafsiran Ayat-ayat Pembangunan Ekonomi Umat Berbasis Zakāt.

Bab kelima, Penutup yang mencakup pembahasannya tentang, Kesimpulan dan Saran-saran.